



PENETAPAN

Nomor 2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama , pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kec. Tamansari Kab. Bogor , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama , pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kec. Tamansari Kab. Bogor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 7 september 1986 M bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1407 H, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 872/158/IX/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciomas tanggal 17 September 1986;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor.2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yakni membangun rumah tangga yang didalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan aman, saling mencurahkan cinta, kasih dan sayang, penghargaan dan pernghormatan serta senantiasa mengharap Ridho dan Rahmat Allah SWT sebagaimana ketentuanNya dalam kitab suci alqur'an surat arum aya 21;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di Kec. Tamansari Kab. Bogor. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1) ANAK I, umur 21 thn, 2) ANAK II 19 thn;
4. Bahwa kebahagiaan penggugat dengan tergugat mulai terusik dn terganggu dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran semenjak kelahiran anak yang kedua, disebabkan :
 - Tergugat selingkuh dan sering bermain judi hampir tiap hari;
 - Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, akibatnya setiap kali bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengeluarkan ancaman kepada Penggugat;
 - Akibat perlakuan buruk Tergugat, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun setelah diadakan mediasi Penggugat urung untuk meneruskannya dengan niat untuk mencobanya kembali hidup rukun berumah tangga dengan Tergugat;
 - Rupanya kelakuan tergugat sudah menjadi adat kebiasaan sehingga sulit untuk ditinggalkan dan puncaknya tanggal 30 Mei 2017 Tergugat diketahui langsung oleh anak pertamanya sedang tidur dengan perempuan lain diketahui bernama Anggi warga Kp. Cibogel ds. Kota Batu;
 - Semenjak kejadian itu sampai sekarang penggugat dan tergugat terjadi pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami – istri serta tidak lagi menjalankan kehidupan layaknya suai istri;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor.2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perangai buruk tergugat tersebut disamping telah mengakibatkan penggugat merasa sakit hati yang sangat dalam juga telah membuat penggugat merasa tertekan bathin dan tidak nyaman sehingga penggugat pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat demi kemaslahatan semua pihak;
6. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi HuKum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi huku Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq 1 (bain Sugra) Tergugat (Moh. Bakri) terhadap Penggugat (Ade Siti Khodijah) di Depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

apabila pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2017 yang

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor.2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor.2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah oleh H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Effendy.H.A dan Drs.Supyan Maulani,M.Sy Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs.H.Effendy.H.A

Hakim Anggota,

Drs.Supyan Maulani,M.Sy

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setyani, S.HI

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor.2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor.2373/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)